

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
ASURANSI KEBAKARAN**

(Studi Kasus PT. Asuransi Umum Bumida 1967)

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

AKRAMAH

NPM : 99 840 0080

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN





**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


I. PENULIS SKRIPSI :
NAMA : AKRAMAH
N I M : 99 840 0080
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
KEBAKARAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :
NAMA : H. ABDUL MUJIS, SH, M.S
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

NAMA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. DOSEN PENGUJI SKRIPSI :
KETUA : H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum
SEKRETARIS : H. Abdul Lawali Hsb, SH.
PENGUJI I : H. Abdul Mujis, SH. MS.
PENGUJI II : Elvi Sahara Lubis, SH.

Ditsetujui oleh :

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

(H. Abdul Mujis, SH. MS)


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
(Syarifuddin, SH. M.Hum.)

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN

(Studi kasus PT. Asuransi Umum Bumida 1967)

Di era yang semakin modern ini, didapatkan banyaknya kemungkinan yang memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, manusia sebagai makhluk yang harus hidup bermasyarakat (Zoon Politicon), sehingga satu sama lainnya harus saling membutuhkan dalam memenuhi target hidupnya tersebut.

Dengan adanya pertanggungan atau disebut juga dengan perasuransian, kini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan jaminan terhadap bahaya-bahaya yang setiap waktu dapat saja terjadi. Dengan adanya jaminan dari pihak penanggung terhadap tertanggung mengakibatkan tertanggung akan merasa tenang, karena pihak penanggung akan menggantikan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh tertanggung.

Dalam pelaksanaan pertanggungan ini akan ditemui adanya perjanjian-perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak, sehingga perjanjian yang mereka buat tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian pertanggungan atau peransuransian ini dibuat dan dituangkan dalam bentuk tertulis, yang kemudiannya dikenal juga dengan sebutan polis.

Suatu perjanjian pertanggungan yang telah dituangkan dalam bentuk polis, tercantum didalamnya klausula-klausula yang inti dari isi klausula tersebut adalah tentang bebaskan penanggung untuk menjalankan tanggung jawabnya, dalam memberikan ganti kerugian atau untuk membayar dengan sejumlah uang, dengan kata lain berisikan bahwa perjanjian tersebut akan batal bila penanggung dapat membuktikan bahwa tertanggung telah bersalah atau lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Polis standar ini hanya dibuat

oleh pihak penanggung saja dalam hal ini diwakili oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI), tanpa membicarakan terlebih dahulu isi dari polis tersebut, polis tersebut juga dibuat dalam bentuk formulir yang telah diperbanyak, sehingga tertanggung sudah tidak dapat memberikan saran mengenai apa yang ia kehendaki dalam perjanjian tersebut, klausula yang berisikan tentang hal tersebut disebut dengan klausula eksonerasi.

Bila dalam suatu perjanjian syarat sahnya perjanjian tersebut telah dipenuhi, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata serta didukung juga dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHD, terutama mengenai syarat sahnya perjanjian peransuransian ini, dengan adanya keharusan bagi tertanggung untuk membubuhkan tanda tanganya dalam perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian yang didasari dengan niat atau iktikad baik, tentu akan berakibat baik pula akhirnya. Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian asuransi kebakaran akan sangat terasa merugikan bilamana tertanggung dan penanggung tidak saling memberikan informasi dan penjelasan pada awal atau ketika berjalanya pertanggungan kebakaran tersebut.

Bila klausula eksonerasi dalam perjanjian asuransi tersebut tidak dapat dielakkan, maka hal utama yang harus dilakukan adalah penanggung harus dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut berasal dari kelalaian tertanggung, kemudian kedua belah pihak harus meninjau kembali isi polis tersebut dengan berusaha memberikan penafsiran yang sama, sehingga dirapkan tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak saja.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmad dan karunia-Nya penulis masih mendapat kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Judul skripsi penulis ini ialah "TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA EKSONERSAI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN (Studi Kasus PT. Asuransi Umum Bumida 1987)".

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis mendapat banyak bantuan secara moril maupun materil dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ☞ Bapak Syafaruddin, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- ☞ Bapak Abdul Muis.SH, MS, Selaku ketua jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis
- ☞ Ibu Elvi Zahara Lbs, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II penulis
- ☞ Bapak Puji Hartono, S.Hut dari PT. Asuransi Umum Bumida 1987, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset pada perusahaan tersebut.


- ☞ Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- ☞ Seluruh Staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- ☞ Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan semangat yang tidak pernah putus-putusnya dan tiada ternilai harganya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
- ☞ Abang dan adik-adik penulis tersayang yang memberikan motivasi kepada penulis.
- ☞ Kakanda yang selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis
- ☞ Seluruh sahabat dan rekan-rekan penulis
- ☞ Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Hanya Allah S.W.T yang dapat memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. **Amin.**

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa tulisan ini tidaklah luput dari kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 2003

Penulis



A k r a m a h

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI KEBAKARAN	11
A. Pengertian Asuransi Kebakaran.....	20
B. Objek Asuransi Kebakaran.....	22
C. Penyebab Kebakaran	23
D. Ganti Rugi Dalam Asuransi Kebakaran.....	25
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KLAUSULA EKSONERASI	34
A. Pengertian Klausula Eksonerasi.....	34

B. Latar Belakang Terjadinya Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian	37
C. Syarat Sahnya Perjanjian.....	38
D. Akibat Dari Klausula Eksonerasi Dan Kedudukan Para Pihak.....	43
BAB IV. PELAKSANAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN	47
A. Pengertian Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran.....	47
B. Syarat sahnya Perjanjian Asuransi Kebakaran.....	49
C. Isi Polis Asuransi Kebakaran.....	51
D. Akibat Hukum Terjadinya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran	54
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia didalam kehidupannya merupakan makhluk masyarakat (Zoon Politicon) yang mana harus hidup dan berinteraksi dengan manusia lainnya, dalam mengadakan hubungan antara satu sama lainnya, manusia harus mempunyai peraturan, yakni berupa norma-norma, kaedah-kaedah dan kebiasaan yang diharapkan dapat menjadikan hubungan antara sesamanya dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan.

Pada hakikatnya, manusia secara langsung maupun tidak langsung akan memerlukan bantuan baik berupa tenaga atau jasa dari manusia lainnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, mulai dari hal yang besar sampai pada hal yang sangat kecil sekalipun, dengan cara langsung maupun tidak langsung.

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam akan selalu meningkat disetiap saat, semeritara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkanya itu terbatas pula, hal inilah yang akan menimbulkan adanya kesenjangan antara kemampuan dan cita-cila.

Dalam pemenuhan harapan dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, manusia akan selalu berusaha untuk berbuat dan menjaga apa yang sudah menjadi miliknya, dengan demikian akan ada upaya-upaya untuk dapat melindungi diri maupun hartanya, agar tidak mengalami kerugian atau setidaknya dapat meminimalisir kerugian yang setiap saat dapat dialami.

Risiko-risiko yang pasti maupun tidak pasti terjadi terhadap diri maupun harta benda, di era yang modern ini sudah banyak pihak-pihak yang bersedia menanggung risiko-risiko tersebut yang kini dikenal dengan peranggungan atau disebut juga dengan asuransi.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, yang menyatakan bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkannya, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Pihak penanggung dan tertanggung akan membuat suatu perjanjian yang dituangkan kedalam kertas yang lazim disebut dengan kontrak, kontrak tersebut kemudian disebut juga dengan polis, polis tersebut akan berisikan atas klausula-klausula yang akan dijadikan sebagai pengikat bagi para pihak.

Di dalam setiap polis asuransi kebakaran, biasanya terdapat klausula-klausula yang menyatakan tentang hapusnya tanggung jawab penanggung untuk membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung, hal ini terjadi bilamana penanggung dapat membuktikan bahwa penyebab kebakaran tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian tertanggung, polis tersebut pada umumnya dibuat dalam bentuk baku atau perjanjian standar oleh salah satu pihak saja, yakni pihak perusahaan pertanggungan yang diwakili oleh Dewan Asuransi

Indonesia dalam jumlah yang banyak. Klausula seperti ini disebut dengan klausula eksonerasi.

Demikian pula halnya dengan ketentuan yang tercantum di dalam UU No.2 Thn 1992 Tentang Usaha Peransuransian, undang undang tersebut menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus tunduk pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperiukan empat syarat ;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muhsin, Hukum Asuransi & Bentuk-bentuk Perjanjian Asuransi, Pen. Fak. Huk. UFM, Medan

1. Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Pen. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
2. A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Pen. Bumi Aksara, Jakarta, 1987.
3. _____, Agustinus Suebekti, Warden, *Kamus Asuransi*, Pen. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
4. Achmad Ichsan, SH, *Hukum Dagang*, Pen. Praya Paramita, Jakarta, 1976.
5. Djanius Djamin, Syamsul Anfin, *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, Pen. STIE TRI KARYA, Medan, 1993.
6. Djoko Prakoso, I Ketut Mustika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Pen. Bina Aksara, Jakarta, 1992.
7. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (6) Hukum Pertanggungan*, Pen. Djambatan, 1990.
8. M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Pen. Alumni, Bandung, 1986.
9. R. Sobekti, *Hukum Perjanjian*, Pen. PT Intermasa, Jakarta, 1987.
10. _____, R. Tjitrosudibio, *KUHD dan Kepailitan*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
11. _____, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

12. R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perjanjian*, Pen.CV.Mandar Maju, Bandung, 2000.
13. _____, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pen.PT Internasa, Jakarta, 1987.
14. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Pen. Sinar Grafika, 2001.
15. Tim Dosen Unpadj Bandung, *Pengertian Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
16. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pen.Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
17. S. Nasution, M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Skripsi*, Pen.PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

